

**Tinjauan Kriminologi Terhadap Gay Sebagai Korban Tindak
Pidana Perdagangan Orang
(Studi Kasus Dit Reskrim Kepolisian Daerah
Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Noor Adinda Ramadina

1706200145



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



Bila menyebarkan surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Noor Adinda Ramadina
NPM : 1706200145
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Kriminologi terhadap Gay sebagai
Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi
Kasus Polisi Daerah Sumatera Utara)
Pembimbing : Irfan, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
04-4-2021	Tema Skripsi dan pembantu	IR
07-4-2021	Pembantu Skripsi	IR
31-4-2021	Pembantu Skripsi	IR
08-5-2021	Pembantu Skripsi	IR
07/5/2021	Pembantu Skripsi	IR
22/6/2021	Pembantu Skripsi	IR
07/02/2021	Pembantu Skripsi	IR
20/0/2021	Pembantu silabus skripsi	IR
09/9/2021	Fee dapat disetujui	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Irfan, S.H., M.Hum)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 11 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : NOOR ADINDA RAMADINA
NPM : 1706200145
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP GAY SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara)
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. ERWIN ASMADI, S.H., M.H
3. IRFAN, S.H., M.Hum

1. 

2. 

3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NOOR ADINDA RAMADINA
NPM : 1706200145
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP GAY SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Ditreskrim Kepolisian Daerah Sumatera Utara)
PENDAFTARAN : 07 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0116036701



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NOOR ADINDA RAMADINA
NPM : 1706200145
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP GAY SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Kasus Ditreskrim Kepolisian Daerah Sumatera
Utara)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 02 September 2021

DOSEN PEMBIMBING

IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0116036701

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Noor Adinda Ramadina
NPM : 1706200145
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Tinjauan Kriminologi Terhadap Gay Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Polisi Daerah Sumatera Utara)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 4 September 2021

Saya yang menyatakan,



NOOR ADINDA RAMADINA
NPM. 1706200145

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP GAY SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

(Studi Kasus Dit Reskrimum Kepolisian Daerah

Sumatera Utara)

Noor Adinda Ramadina

1706200145

Perdagangan orang adalah Perbuatan Pidana yang melanggar Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam hal ini hak-hak seseorang untuk dapat hidup dengan layak telah dilanggar. Hak tersebut merupakan Hak Asasi Manusia yang hakiki, sehingga perdagangan orang termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Nomor 21 Tahun 2007 di terapkan untuk menjerat pelaku perdagangan orang, faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan terhadap perdagangan orang, implementasi Undang-Undang Tindak Pidana perdagangan orang dalam meminimalisir kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendepetan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data skunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum teersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa terhadap gay sebagai korban tindak pidana perdagangan orang meliputi: a). Faktor terjadinya perdagangan orang terhadap gay, yaitu tingkat ekonomi yang rendah, tingkat pendidikan rendah dan lingkungan sekitar, b). Modus yang dilakukan perdagangan orang terhadap gay, yaitu dengan membuka suatu usaha spa atau pijat yang dilakukan oleh pelaku dan c). Pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan terhadap perdagangan orang kepada gay tersebut pencegahan yang dilakukan oleh pihak Polisi Daerah Sumatera Utara sudah sesuai dengan prosedur yang ada namun untuk dalam penanggulangan kasus yang sudah terjadi masih dalam kurang efektif, tidak ada penanganan yang khusus untuk seorang gay yang dilakukan oleh dinas sosial.

Kata kunci : *Kriminologi, Gay, Perdagangan Orang, Tindak Pidana*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kata yang paling indah selain rasa puji dan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi yang berjudul “**Tinjauan Kriminologi Terhadap Gay sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Polisid Daerah Sumatera Utara)**” ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya, ini semua tak terlepas dari ketentuan dan ketetapan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Tak lupa pula Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besa Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam yang tak berilmu pengetahuan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini merupakan syarat bagi seluruh mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang akan menyelesaikan studi akhirnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka untuk itu, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur penulis untuk mendedikasikan halaman terindah ini penulis ingin menyampaikan dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Sulasno, SE. Dan Ibunda Nyak Ainul Mardiyah, yang begitu menyayangi Penulis dengan segala pengorbanan yang beliau berikan, limpahkan kasih sayang do'a dan motivasi mereka curahkan yang tak pernah ada

habisnya, mereka rela banting tulang tak kenal siang dan malam, hujan ataupun terik matahari mereka lalui untuk memenuhi segala kebutuhan Penulis baik berupa kebutuhan materi maupun inmateri sejak Penulis masih berada dalam kandungan sehingga Penulis menempuh masa-masa terakhir dalam menyelesaikan studi hingga saat ini, berkat doa-doa beliau yang tak pernah putus untuk kebaikan dan keberhasilan Penulis. Meskipun Penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini takkan mampu membalas segalanya yang telah beliau berikan. Serta Saudaraku untuk abang dan kakak-kakak ku tersayang serta keponakan ku tercinta.

Selanjutnya, tidak lupa pula, penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu, Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada kepada Bapak Irfan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing dengan tulus dan ikhlas memberikan kepercayaan, semangat, bimbingan dan arahan sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Kemudian tak lupa kepada Ibu Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum selaku Penguji yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga penelitian skripsi ini hingga selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, seluruh staf Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada orang terdekat saya yang sudah menjadi tempat curhatan saya selama mengerjakan skripsi ini, terima kasih atas semangat-semangat yang diberikan dikala terpuruk, sahabat D-1 Pagi, sahabat C -1 Pidana dan sahabat saya semasa dijenjang pendidikan sekolah menengah keatas. Terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali *Illahi Rabbi*. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki.

Oleh karen itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh Penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang telah baik. Tada lain yang diucapkan selain kata Terima kasih, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamin Allahumma Aamiin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 6 September 2021

Hormat Saya, Penulis

Noor Adinda Ramadina

NPM 1706200145

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	i
Abstrak	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Definisi Operasional	10
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan pendekatan penelitian	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber data	15
4. Alat Pengumpulan Data	16
5. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum tentang Kriminologi	19
B. Tinjauan Umum tentang Gay	23
C. Tinjauan Umum tentang Korban	26

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	29
E. Tinjauan Umum tentang Perdagangan Orang	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Faktor Perdagangan Orang terhadap Gay sebagai Korban	36
1. Faktor ekonomi	46
2. Faktor ekologis	47
3. Faktor rendahnya pendidikan	46
4. Faktor sosial budaya	48
5. Faktor ketidakadaan kesetaraan gender	48
B. Modus Perdagangan Orang terhadap Gay sebagai Korban	50
1. Pangkal tolak: perbuatan	51
2. Pangkal tolak: pelaku	53
C. Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Orang terhadap Gay sebagai Korban	58
1. Lewat jalur penal (hukum pidana)	61
2. Lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana)	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	74
A. Surat Keterangan Riset	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Perdagangan manusia ini di anggap sebagai “industri paling menguntungkan” di bandingkan dengan kejahatan terorganisasi lainnya, seperti *trafficking of drug and arms* . Hal ini karena manusia di perlakukan sebagai “komoditas yang dapat didaur ulang”. Artinya, tidak seperti narkoba yang habis sekali pakai, korban perdagangan manusia dapat di eksploitasi, di siksa, dan diperlakukan tidak manusiawi berulang-ulang untuk meningkatkan keuntungan pelaku. Dalam kasus eksploitasi prostitusi, korban bahkan di eksploitasi sejak berumur 15 tahun kemudian dicampakkan setelah dianggap tidak mempunyai nilai jual (di karenakan

faktor usia atau menderita penyakit). Dalam kasus yang lain, pembantu rumah tangga bisa dijual ke puluhan majikan selama bertahun – tahun.¹

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah. terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.²

Kejahatan seksual (*sexual offences*) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia. Kejahatan seksual merupakan mempunyai kaitan yang erat dengan ilmu kedokteran khususnya Ilmu Kedokteran Forensik, yaitu dalam upaya pembuktian bahwasanya kejahatan tersebut memang telah terjadi. Adanya kaitan antara ilmu kedokteran dengan kejahatan seksual dapat di pandang sebagai konsekuensi dari pasal – pasal di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memuat ancaman hukuman serta tata cara

¹Adon Nasrullah Jamaludin. 2016. *Dasar – Dasar Patologi Sosial*. Bandung; Pustaka Setia. Halaman 232.

² Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima, hlm 20

pembuktian pada setiap kasus yang termasuk di dalam pengertian kasus kejahatan seksual.³

Kejahatan perzinaan merupakan delik aduan *absolut*, tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, kemudian, seorang yang telah dinyatakan bersalah karena berzina, tidak boleh kawin dengan kawan berzinanya. Hal ini di atur dalam pasal 32 KUHPerdara yang bunyinya: Barang siapa dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina, sekali – kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinanya itu.⁴

Pengertian lainnya tentang perdagangan manusia adalah *Modern Day Slavery* artinya pelaku memakan korban yang berada dalam posisi yang lemah secara ekonomi, fisik maupun emosional. Pelaku menggunakan cara – cara modern untuk memperlakukan manusia layaknya budak. Tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga di paksa bekerja tanpa istirahat dan tanpa imbalan, di rampas paspornya sebagai cara untuk mengikat kebebasan bergerak korban dan di tempatkan dalam kondisi yang tidak manusiawi (tidur di lantai, sanitasi yang buruk, dan sebagainya).⁵

Sumber penyebab dari perdagangan orang adanya diskriminasi gender, praktik budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia, pernikahan dini, kawin siri, konflik dan bencana alam, putus sekolah, pengaruh globalisasi, sistem hukum dan penegakan hukum yang lemah,

³ Erwin Asmadi. 2019. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 141

⁴ *Ibid*, halaman 145

⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit*, halaman 232.

keluarga yang tidak harmonis, rendahnya nilai – nilai moral agama dan sebagainya. Lebih dari itu ada faktor eksternal yang secara terorganisasi dan sistemik memaksa korban menuruti kehendak pelaku. Pelaku ini adalah para pengusaha hiburan, lelaki hidung belang, penganut seks bebas, manusia berkelainan jiwa, perubahan perilaku manusia modern, dan lain - lain.⁶

Perjuangan untuk mendapatkan persamaan dan kedudukan hukum bukan hanya terhadap sub sistem budaya (hukum) saja, tetapi hampir berlaku untuk seluruh sub sistem yang ada. Untuk dapat memberlakukannya diperlukan adanya campur tangan penguasa (Negara/Pemerintah), untuk dapat memaksa tetapi dalam menjalankannya harus memperhatikan unsur keadilan.⁷

Demikian juga dengan perjuangan terhadap HAM, harus sesuai dengan prinsip – prinsip tersebut, termasuk perjuangan terhadap perdagangan orang sebagai bagian dari HAM. Perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap Hak dan kewajiban manusia menurut kodrat yang diberikan oleh penciptanya (Tuhan), yaitu hak untuk kehidupan bebas dan tidak boleh diperlakukan seperti makhluk lainnya (binatang), bahkan tidak dianggap sebagai barang (walaupun berwujud). Oleh karena itu, untuk mengantisipasi perdagangan orang dapat dilakukan

⁶Henny Nuraeny. 2016. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, halaman 78

⁷*Ibid*, halaman 91

melalui sistem hukum dapat ditemukan kelemahan dan kekurangan atau kebutuhan dalam penanggulangannya.⁸

Dalam tindak pidana Islam perdagangan orang para pelaku mengeksploitasi korbannya secara kasar tanpa memperdulikan harga diri dan hak – hak asasi yang ada pada diri tiap manusia. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan hukum pengadilan pidana internasional dimana tindakan perbudakan digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan yang dapat mengancam tujuan perlindungan HAM. Para pelaku perdagangan orang umumnya melakukan pencarian korban dengan berbagai cara seperti mengiming – imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Diantara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja baik antar daerah atau antar negara. Pelakuada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara dari yang halus dan sederhana sampai menggunakan kekerasan dan memanfaatkan teknologi canggih dengan memasang iklan di internet.⁹ Fenomena tentang adanya tindak pidana *trafficking* (perdagangan orang) merupakan suatu persoalan serius yang harus segera disikapi oleh persoalan serius yang harus segera disikapi oleh pemerintah maupun aparaturnegara lainnya dalam payung hukum

⁸ *Ibid*, halaman 91

⁹ Serli Agustin Valentina. 2015. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Semarang", *Skripsi*, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Hlm 3

yang secara khusus mengatur tentang penghapusan tindak pidana *trafficking* (perdagangan orang).¹⁰

Orientasi seksual merupakan perasaan ketertarikan secara seksual dan emosional dengan orang lain. Homoseksual merupakan ketertarikan seksual yang terjadi antara sesama jenis kelamin. Hingga saat ini penyebab terjadinya orientasi seksual ini belum dapat dipastikan secara pasti. Populasi homo seksual mengalami peningkatan dari tahun ketahun.¹¹

Homoseksualitas adalah ketertarikan seksual terhadap jenis kelamin yang sama. Homoseksual bukan hanya kontak seksual antara seseorang dengan orang lain dan jenis kelamin yang sama tetapi juga menyangkut individu yang memiliki kecenderungan psikologis, emosional, dan sosial terhadap seseorang dengan jenis kelamin yang sama. Homoseksual juga dapat didefinisikan sebagai orientasi atau pilihan seks yang diarahkan pada ketertarikan jenis kelamin yang sama. Sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang homoseksualitas adalah orang memiliki orientasi seksual kepada orang lain dari jenis kelamin yang sama. Secara sederhana, homoseksual dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan yang kuat daya tarik erotis seseorang justru terhadap jenis kelamin yang sama. Istilah homoseksual

¹⁰ Bastianto Nugroho dan M. Roesli. "Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Dalam Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 2, Nomor 1 september 2017. Hlm 1

¹¹ Nanang Khoisim, dkk. "Persepsi Gay Terhadap Penyebab Homoseksual". *Dalam jurnal Keperawatan jiwa* Vol. 7 No. 1 Mei 2019. Hlm 1

lebih lazim digunakan bagi pria yang menderita penyimpangan ini, sedang bagi wanita, keadaan yang sama lebih lazim disebut “lesbian”.¹²

Pendapat pertama antara lain dianut Imam Syafi’i, bahwa pasangan homoseks dihukum mati. Pendapat Imam Syafi’i ini didasarkan oleh Hadits Nabi yang di riwayatkan olehinah *Khamsah* (perawi Hadits yang lima), kecuali Nasa’i, dari Ibnu Abbas Rasulullah bersabda: “Siapa yang mendapatkan orang lain berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth, yaitu homoseks, maka bunuhlah pelaku dan yang diperlakukannya (pasangannya)”.

Banyak kasus perdagangan orang yang sering kita temui dikalangan masyarakat, surat kabar dan berita dimana perdagangan orang telah menjadi perhatian khusus oleh pemerintah yang dimana dijadikan korban adalah sesama jenis atau gay untuk melakukan seks dengan tamu yang datang ditempat usaha, pelaku yang menyediakan tempat dan fasilitas bagi tamu dan korban, permasalahan tersebut justru dilakukan oleh pihak – pihak yang seyogyanya berperan untuk memberi pekerjaan kepada kaum yang lemah ekonomi. Pada dasarnya perdagangan orang itu juga dilarang di dalam agama dan Al-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam telah memperingatkan kepada umat Islam bahwa manusia adalah makhluk Allah Swt yang dimuliakan dan paling sempurna dari segala

¹² Yogestri Rakhmahappin dan Adyatma Prabowo. “Kecemasan Sosial Kaum Homoseksual Gay dan Lesbian”. Dalam *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* Vo. 2, no. 2 Januari 2014. Hlm 4

ciptaanannya yang tidak sepatutnya untuk diperjualbelikan apapun alasannya. Hal ini diuraikan dalam QS al-Isra/15:70 Allah Swt. Berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya:¹³

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik yang baik – baik dan kami lebihkan mereka atas banyak dari siapa yang telah kami ciptakan, dengan kelebihan yang sempurna” (QS al-Isra/15:70)

Pelaku kejahatan dalam melakukan tindakan melawan hukum bukan dipicu oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar dirinya sendiri, antara satu dengan yang lain berkaitan erat. Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang dan melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Tindak pidana merujuk dalam suatu pelanggaran yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.

Permasalahan tanggung jawab serta kebijakan dari salah satu lembaga yang tidak terang ditentukan didalam peraturan perundang – undangan tersebut sehingga jumlah korban semakin waktu bertambah maka terjadinya kekosongan norma yang berkaitan dengan tanggung

¹³Hikmah Basyir, dkk. 2016. *Tafsir Muyassar*. Jakarta: Darul HAQ. halaman 822

jawab negara, kemudian adanya kendala dalam penanganan korban yang terjadi merupakan persoalan rehabilitasi sosial. Keadaan dan kondisi tentunya bertentangan dengan konsep tanggung jawab yang sesungguhnya.

Berdasarkan pemaparan masalah diatas maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mengangkat dan membahas tentang kejahatan terhadap Gay sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Maka dari itu penulis mengangkat judul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Gay sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapapun permasalahannya yaitu:

- a. Apakah faktor – faktor yang menyebabkan perdagangan orang terhadap korban gay?
- b. Bagaimana modus perdagangan orang terhadap korban gay?
- c. Bagaimana pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang terhadap korban gay?

2. Faedah Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, memperluas cakrawala, serta dapat bermanfaat melalui pemikiran – pemikiran secara teoritis, sekurang – kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dunia pendidikan.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi pihak – pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor – faktor apa yang menyebabkan perdagangan orang terhadap korban gay
2. Untuk mengetahui modus apa yang menyebabkan perdagangan orang terhadap korban gay
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya perdagangan orang terhadap korban gay

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi – definisi atau konsep khusus yang akan

diteliti.¹⁴ Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dan teori. Oleh karena itu untuk menguraikan penelitian ini dapat dilihat definisi operasional berdasarkan judul penelitian. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Tinjauan Kriminologi terhadap Gay sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)” selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab – sebab terjadinya kejahatan, akibat – akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.¹⁵
2. Gay adalah digunakan untuk menyebutkan pria yang menyukai sesama jenis dan memiliki kecenderungan mencintai sesama jenis.¹⁶
3. Korban adalah seseorang yang mengalami secara langsung suatu perbuatan jahat. Perbuatan jahat dapat mengakibatkan kerugian, penderitaan bahkan kehilangan nyawa.¹⁷
4. Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan

¹⁴Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, Halaman 17.

¹⁵Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima, hlm 3

¹⁶Anonim, “Tinjauan Pustaka, Definisi Gay”,
<http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00565-PS%20BAB202.PDF>, diakses Rabu, 17 februari 2021, pukul 22.11 Wib. Halaman 9

¹⁷Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Op., Cit*, hlm 137

hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁸

5. Menurut Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran dan manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan perdagangan orang bukanlah merupakan hal baru apalagi yang menyangkut tentang Gay yang semakin marak. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti – peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang perdagangan orang ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *seacrching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan

¹⁸S. R. Sainturi. 2016. *Tindak Pidana dalam KUHP*. Jakarta: Alumni AHM PTHM

tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tinjauan Kriminologi terhadap Gay sebagai korban dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Skripsi Komang Agung Cri Brahmanda 1103005255, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2016 yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking)”* Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang.
2. Skripsi Zulfikawati B 111 11 017 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2015 yang berjudul *“Tinjauan Kriminologi terhadap Perdagangan Orang (Studi Kasus Kota Makassar 2012 – 2014)”*. Skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif, membahas tentang mengetahui faktor – faktor penyebab terjadinya perdagangan wanita di Kota Makassar, dan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi perdagangan orang di Kota Makassar.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik permasalahan dan pembahasan yang penulis kaji di skripsi membahas tentang faktor – faktor, modus serta bagaimana pencegahan dan penanggulangan dalam Tinjauan Kriminologi terhadap Gay sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mana penulis menggunakan penelitian kualitatif. Oleh karena itu, skripsi ini adalah asli, bukan merupakan tiruan atau *duplikasi* yang mengandung unsur *plagiarisme* dari suatu bentuk karya ilmiah.

E. Metode Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan – bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹⁹

2. Sifat penelitian

¹⁹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 19.

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata – mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil suatu kesimpulan – kesimpulan yang berlaku secara umum.²⁰

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data pada dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam : yaitu Al – Qur'an dan Hadits (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga bisa diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga msayarakt tersebut.²¹ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang – undangan, dokumen,

²⁰*Ibid.*, halaman 20

²¹*Ibid.*, halaman 20

laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang – Undang Pidana, Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya – karya ilmiah, buku – buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan – bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa:

- a. Studi Lapangan (field reseacrh) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber Polisi Daerah Sumatera Utara langsung yang berkaitan dengan judul penelitian guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.²²

²²*ibid.*, halaman 21

b. Studi Kepustakaan (*library reseacrh*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:²³

- 1) Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library reseacrh*) secara langsung dengan mengunjungi toko – toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun di luar Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) Online, yaitu studi keputstakaan (*library reseacrh*) yang dilakukan dengan cara seacrhing melalui media internet guna menghimpun data skunder dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.²⁴

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori – teori, asas – asas, norma – norma, doktrin dan Pasal – pasal di dalam Undang – Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data – data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan

²³*Ibid.*, halaman 21

²⁴*Ibid.*, halaman 21

yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang di analisis secara kuantitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab – sebab terjadinya kejahatan, akibat – akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.²⁵ Kriminologi juga merupakan pengertian hukum yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kriminologi bukan semata – mata merupakan batasan perbuatan – perbuatan tertentu yang oleh masyarakat di pandang sebagai jahat, tetapi undang – undang tidak menyatakan sebagai kejahatan atau tidak di nyatakan sebagai tindak pidana, begitu pula sebaliknya.²⁶

Definisi yang tercakup dalam “kriminologi” menunjukkan kalau ilmu ini bukan bermaksud mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan “kejahatan” dipelajari dalam rangka menanggulangi. Beberapa sarjana terkemuka menguraikan pengertian kriminologi sebagai berikut:²⁷

1. Edwin H. Sutherland, “*criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang bahas kenakalan remaja.”²⁸

²⁵Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Op., Cit.*, halaman 5

²⁶*Ibid.*, halaman 9

²⁷A.S. Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 1

²⁸*Ibid.*, halaman 1

2. W.A. Bonger, “ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas – luasnya.”²⁹
3. Thorsten Stellin, “kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulangnya (*treatment*), sedangkan ahli kontinental, menurut beliau hanya sebab-musabab kejahatan (*ethiology of crime*).”³⁰
4. J. Constant, “ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor – faktor yang menjadi sebab – musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.”³¹
5. S. Seelig, “ajaran tentang gejala – gejala yang nyata, artinya gejala – gejala badaniah dan rohaniah.”³²
6. J. Michael dan M. J. Alder, kriminologi itu meliputi keseluruhan dari data tentang perbuatan dan sifat penjahat, lingkungannya dan cara bagaimana penjahat itu secara resmi atau tidak resmi diperlakukan oleh badan – badan kemasyarakatan dan oleh para anggota masyarakat.³³
7. W. M. E. Noach, ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala – gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab – musabab serta akibat – akibatnya.³⁴

²⁹*Ibid*, halaman 1

³⁰*Ibid*, halaman 2

³¹*Ibid*, halaman 2

³²*Ibid*, halaman 2

³³*Ibid*, halaman 2

³⁴*Ibid*, halaman 2

8. Frank E. Hagen, “ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal”.³⁵
9. Stepen Hurwits, kriminologi adalah bagian dari ilmu kriminal yang dengan penelitian empirik atau nyata berusaha memberi gambaran tentang faktor – faktor kriminalitas.³⁶

Pada hakikatnya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:³⁷

- a) Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
- b) Etiologi kriminal, pokok pembahasannya yakni teori – teori yang menyebabkan terjadinya terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).
- c) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan *represif* tetapi juga reaksi terhadap “calon”pelanggar hukum berupa upaya – upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).³⁸

Dari abad ke-20 kriminologi mengalami perkembangan sebagai kelanjutan pemikiran-pemikiran sebelumnya, ada yang menolak kejahatan sebagai pembawaan sejak lahir, ada pula yang menambahkan selain faktor fisik yang mengurai sebab kejahatan. juga disebabkan oleh kondisi lingkungan. Berbagai aliran tersebut:

³⁵*Ibid*, halaman 3

³⁶*Ibid*, halaman 3

³⁷*Ibid.*, hlm 3

³⁸*Ibid*, hlm 4

1. Aliran positif

Matza, sebagai mazhab positif mengidentifikasi karakteristik kejahatan dalam perspektif penanggulangan, diantaranya:

- a) Mengutamakan perlakuan kejahatan dari hukum pidana.
- b) Tingkah laku manusia ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan dan fisik.
- c) Pelaku kejahatan sangat berbeda dengan yang bukan pelaku kejahatan.³⁹

2. Aliran hukum dan kejahatan

Sejak 1960-an perhatian kriminologi dalam pembentukan hukum pidana memperoleh peranan kembali. Peranan hukum sangat penting dalam menentukan pengertian kejahatan. pelopor dari aliran ini diantaranya:

- a) Sutherland mengemukakan : *criminal behavior is behavior in violation of a criminal law.*⁴⁰
- b) Nettler mengemukakan: *a crime is an international violation of criminal law.*⁴¹
- c) Tappan mengemukakan: *a crime is a international act or omission of criminal law.*⁴²

³⁹ *Ibid*, halaman 22

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*, halaman 23

⁴² *Ibid*

d) Mannheim mengemukakan kalau kejahatan adalah konsep yuridis, tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.⁴³

3. Aliran *Social Defence*

Mazhab sosial defence dipelopori oleh Judge Marc Ancel yang mengemukakan pendapatnya tentang penyebab kejahatan sebagai berikut:

- a) Tidak bersifat deterministic
- b) Tidak menyetujui tipologi kejahatan
- c) Memiliki keyakinan akan nilai-nilai kesusilaan
- d) Menolak dominasi ilmu pengetahuan modern dan menghendaki diganti dengan politik kriminal.

Definisi yang mencakup dalam kriminologi menunjukkan kalau ilmu ini bukan bermaksud mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan kejahatan dipelajari dalam rangka menanggulangnya.⁴⁴

B. Tinjauan Umum tentang Gay

Homoseksual adalah salah satu penyimpangan perkembangan psikoseksual. Secara sederhana homoseksual dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan yang kuat akan daya tarik erotis seseorang justru terhadap jenis kelamin yang sama. Istilah homoseksualitas lebih lazim digunakan bagi pria. Pada umumnya, cinta homoseksual itu sangat mendalam, dan

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*, hlm 1

lebih hebat daripada cinta heteroseksual, sungguhpun pada relasi lesbian tersebut sering tidak diperoleh kepuasan seksual yang wajar. Homoseksualitas sudah terjadi sepanjang sejarah umat manusia. Reaksi berbagai bangsa di berbagai kurun waktu sejarah terhadap homoseksualitas ternyata berlainan. Banyak masyarakat memandang heteroseksualitas sebagai perilaku seksual yang wajar dan umum, sedangkan homoseksualitas secara tradisional dipandang sebagai gangguan mental.⁴⁵

Praktik homo dan lesbian masih kerap ditemukan di masyarakat. Kecenderungan cinta para penyimpangan seks itu bukan kepada lawan jenis (heteroseks) tapi kepada jenisnya (homoseks). Secara bahasa, homoseksual berarti hubungan seks dengan pasangan yang sejenis baik laki – laki atau perempuan. Tetapi kemudian istilah homoseksual ini mengalami memiliki makna, yaitu diperuntukkan untuk pria yang mengadakan hubungan seks dengan pria lainnya disebutkan gay yang dalam bahasa Arabnya disebut *liwath*. Adapun hubungan seks jenis antara perempuan dengan perempuan disebut dengan lesbian yang bahasa Arabnya disebut *al-sahaq*.⁴⁶

1. Macam-macam homoseksual

Dari segi psikiatri ada dua macam homoseksual, yakni:

- a) Homoseksual Ego Sintoni (sesuai dengan egonya)

⁴⁵ Y Hidayatulloh. 2015. "Homoseksual dan problematikanya" *Skripsi Bab II*, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya. Hlm 17

⁴⁶ Sapiudin Shidiq. 2016. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana. Halaman 73

Seorang homoseks ego sintonik dengan homoseks yang tidak merasa terganggu oleh orientasi seksualnya, tidak ada masalah bawah sadar yang ditimbulkan, serta ada paksaan, dorongan atau keinginan untuk merubah orientasi seksualnya. Hasil penelitian beberapa ahli menunjukkan, orang-orang homoseksual *ego sintonik* mampu mencapai status pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi yang sama tingginya dengan orang yang bukan homoseksual, bahkan kadang melebihi tingkat tingginya.

b) *Ego Distonik* (tidak sesuai dengan egonya)

Seorang homoseks ego distonik adalah homoseks yang mengeluh dan merasa terganggu akibat konflik psikis. Ia senantiasa tidak atau sedikit sekali terangsang oleh lawan jenis dan hal itu menghambatnya untuk memulai dan mempertahankan hubungan heteroseksual yang sebetulnya didambakannya.⁴⁷

Kejahatan homoseksual yang dimaksud dirumuskan dalam Pasal 292 KHUP yang rumusannya sebagai berikut: orang dewasa melakukan perbuatan cabul dengan orang lain, sesama jenis kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya sama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Apabila rumusan di atas dirinci, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

⁴⁷Argyo Demartoto, "Mengerti memahami dan menerima fenomena homoseksual", <https://argyo.staff.uns.ac.id/files/2010/08/seksualitas-undip.pdf> diakses Senin, 11 februari 2021, pukul 22.36 Wib. Hlm 19

2. Unsur-unsur objektif :

- a) Perbuatannya, perbuatan cabul
- b) Si pembuatnya, oleh orang dewasa
- c) Objeknya, pada orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa

3. Unsur-unsur Subjektif :

- a) Yang diketahuinya belum dewasa
- b) Yang seharusnya patut diduganya belum dewasa.⁴⁸

C. Tinjauan Umum tentang Korban

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mendefinisikan korban adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pada Pasal 6 angka 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga berhak mendapatkan:

1. Bantuan medis, dan
2. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

⁴⁸Adami Chazawi. 2019. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 88

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak maupun.⁴⁹ Jika kita mengkaji lebih jauh sebenarnya tidak ada kejahatan tanpa korban. Pada dasarnya selain pelaku masih ada pihak lain yang ikut menjadi korban kejahatan tersebut, yaitu keluarga atau masyarakat. Kerugian korban dapat di bedakan antara:⁵⁰

- a) Kerugian yang bersifat materil, kerugian ini berkaitan dengan masalah uang dan harta benda. Misalnya seorang akan mengalami kerugian materil jika menjadi korban perampokan, penjambretan, atau penipuan.
- b) Kerugian yang bersifat immateril, kerugian ini berkaitan dengan kondisi sudah pasti perasaan takut, sedih, atau trauma.

Definisi mengenai korban dapat pula ditemukan dalam berbagai macam peraturan hukum yang ada di Indonesia, antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 ayat 3 dinyatakan bahwa Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

⁴⁹ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2018. Jakarta: PTIK Jakarta. Halaman 5

⁵⁰ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Op., Cit*, hlm 139

- b) Menurut Undang-Undang No, 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Korban adalah seorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
- c) Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau amcaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Unsur di muka umum inilah yang menjadi penyebab semua perbuatan melanggar kesusilaan, yang artinya melekat sifat tercela atau melawan hukum pada perbuatan melanggar kesusilaan. Walaupun unsur melawan hukum dalam kejahatan ini tidak dirumuskan sebagai unsur (tertulis), sudah pasti sifat tercela ini selalu ada, dan keberadaannya itu telah dengan sendirinya melekat pada unsur secara terbuka atau di muka umum.⁵¹

⁵¹Adami Chazawi. 2019. *Op., Cit.* halaman 17

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya, anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata bertanggung jawab (*strafbaarheid van de dader*). Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana, tindak pidana mempunyai unsur – unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.⁵²

Tindak pidana mempunyai sifat melarang atau mengharuskan suatu perbuatan tertentu dengan ancaman pidana kepada barang siapa melanggarnya, dan pelanggaran itu harus ditujukan kepada:⁵³

1. Memerkosa suatu kepentingan hukum atau menusuk suatu kepentingan hukum (*krenkingsdelicten*).
2. Membahayakan suatu kepentingan hukum (*gevaazettingsdelicten*) yang terdiri dari:
 - a) *Concrete gevaazettingsdelicten*, seperti misalnya membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang.
 - b) *Abstracte gevaazettingsdelicten*, seperti penghasutan, sumpah paslu, dan sebagainya yang diatur di luar KUHP.

Hukum pidana umum adalah perundangan – undangan pidana dan berlaku umum, sedangkan hukum pidana khusus adalah perundang –

⁵²Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Gruop. Halaman 3

⁵³*Ibid*, halaman 29

undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak yang di atur dalam Undang-Undang khusus.⁵⁴ Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat di jatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut. Menurut pendapat beberapa ahli, hukum pidana diartikan sebagai aturan hukum yang memaksa dari suatu perbuatan yang dilarang, dan terhadap perbuatan itu akan ada ancaman berupa sanksi yang sudah ditentukan jenisnya. Adapun pendapat para ahli tersebut sebagai berikut:⁵⁵

1. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar – dasar dan aturan untuk.⁵⁶
2. Menurut Pompe, hukum pidana adalah semua aturan – aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan – perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apa macamnya pidana itu.⁵⁷
3. Menurut Simon, Hukum pidana adalah semua perintah dan larangan yang diadakan oleh Negara dan diancam dengan suatu pidana atau nestapa bagi siapa tidak mentaatinya. Juga merupakan semua aturan

⁵⁴ Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik – Delik di Luar KUHP*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama. Halaman 26

⁵⁵ Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka. Halaman 1

⁵⁶ *Ibid*, halaman 2

⁵⁷ *Ibid*, halaman 2

yang ditentukan oleh negara yang berisi syarat-syarat untuk menjalankan pidana tersebut.⁵⁸

4. Menurut Lemaire, hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.⁵⁹
5. Menurut Adami Chazawi, hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan.⁶⁰

E. Tinjauan Umum tentang Perdagangan Orang

Kata *trafficking* atau perdagangan manusia merupakan jenis pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), Hak Asasi Anak, Hak Perempuan, dan Hak Asasi Pekerja dan buruh. Sejak tahun 1949 fenomena tentang perdagangan manusia telah muncul, salah satunya adalah dengan melakukan eksploitasi, terutama eksploitasi tenaga kerja (dengan memeras tenaga orang yang dipekerjakan) dan eksploitasi seksual (dengan memanfaatkan dan menjual, tubuh serta daya tarik seks yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan dalam transaksi seks).⁶¹

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan tindakan pidana yang dianggap baru dalam sistem hukum Indonesia, sekalipun bentuk perbuatan sudah sejak lama ada. Hal ini dikarenakan Undang-Undang

⁵⁸*Ibid*, halaman 3

⁵⁹*Ibid*, halaman 3

⁶⁰*Ibid*, halaman 3

⁶¹Adon Nasrullah. 2016. *Op., Cit.*, halaman 231

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang baru muncul dan disahkan oleh Pemerintah yaitu melalui Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan diundangkan pada tanggal 19 April 2007 dalam Lembaran Negara Tahun 2007 No, 58.⁶²

Dalam penjelasan Pasal 19 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Eksploitasi dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dimaknai sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil

⁶² Henny Nuraeny. 2016. *Op., Cit.* Halaman 87

maupun immateriil. Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang juga mengatur tentang eksploitasi seksual dengan pengertian segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan (Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang).⁶³

Definisi Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang ini menunjukkan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan delik formil, yaitu adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbang akibat. Kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeksplotasi orang tersebut” mempertegas bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan delik formil.⁶⁴

Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memnuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini (Undang - Undang No. 21 tahun 2007). Selain itu, undang-undang no. Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk eksploitasi.

⁶³Paul Sinlaeloe. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press, halaman 2

⁶⁴*Ibid.*, hlm 4

2. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi.
3. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi.
4. Mengirimkan anak kedalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan.
5. Setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah Tindak Pidana Perdagangan Orang.
6. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum.
7. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap orang yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang Pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap orang yang membantu pelarian pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.

8. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.⁶⁵

⁶⁵Henny Nuraeny. 2016.*Op, Cit.*, halaman 98

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor – Faktor yang Menyebabkan Perdagangan Orang terhadap Korban Gay

Akibat melakukan kejahatan, pelaku juga acapkali mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, karna dianggap telah merusak norma sosial bahkan norma agama. Sanksi sosial tersebut antara lain berupa pengucilaan. Tak sedikit orang yang pernah melakukan kejahatan dan sudah selesai menjalani masa pidana di Lembaga Perasyarakatan (narapidana) masi diberi cap sebagai mantan penjahat. Bahkan diantara mereka sulit untuk mendapatkan kepercayaaan kembali dari masyarakat. Karena ada anggapan bahwa narapidana yang pernah menjalani masa pidana dilembaga permasyarakatan adalah orang yang telah lulus menjalani sekolah kejahatan (walaupun anggapan tersebut tidak selamanya benar).⁶⁶

Harus diakui bahwa lembaga permasyarakatan merupakan tempat berkumpulnya pelanggar hukum. Berkumpulnya pelanggar hukum dengan berbagai karakteristik masa pidana yang harus dijalani sangat memungkinkan mereka saling bertukar pengalaman mengenai cara – cara melakukan yang lebih canggih.

Sanksi sosial juga tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga dapat menimbulkan akibat pada keluarga pelaku. khusus bagi keluarga

⁶⁶ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Op., Cit*, hlm 136

pelaku, dapat menimbulkan perasaan malu, bahkan penderitaan psikis yang berkepanjangan karena memiliki anggota keluarga yang disebut penjahat atau mantan penjahat.⁶⁷

Setelah melakukan penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara terkait judul penelitian ini, peneliti akan mengemukakan beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan Perdagangan Orang yang terjadi di Kota Medan. Kejahatan perdagangan orang yang terjadi di Kota Medan ini merupakan kejahatan yang merisaukan masyarakat, orang tua dan pemuka agama, sebab kejahatan tersebut dapat merusak moral anak bangsa dan merusak moral agama, dimana pelaku tidak hanya sekali dalam melakukan kejahatannya dan tidak jera dalam menjalani masa hukumannya pidananya. Sehingga penulis merasa sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kasus Perdagangan Orang yang terjadi di Kota Medan.

Banyak pendapat tentang penyebab kejahatan ada yang berpendapat bahwa lingkungan adalah hal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, ada juga yang berpendapat bahwa struktur kepribadian pelakulah yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Di sisi lain ada juga berpendapat yang mengkombinasikan antara pendapat pertama dengan pendapat kedua.⁶⁸

Simanjuntak mengemukakan bahwa sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab kejahatan, karena sampai saat ini belum ditemukan faktor sebab kejahatan. Hanya dapat ditentukan suatu faktor pembawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang – orang tertentu menjadi pelanggar hukum.

⁶⁷ *Ibid*, hlm 137

⁶⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Op., Cit*, hlm 153

Dengan kata lain baru dapat ditentukan mengapa dalam suatu kelompok orang berbeda dengan kondisi yang berbeda terdapat banyak atau lebih kurang orang-orang yang melanggar hukum. Dalam mencari sebab akibat sering digunakan *general theory* atau *multi factor theory*. Penggunaan teori ini tergantung pada efesien tidaknya menggunakan konsep induksi atau deduksi. Ada sementara peneliti bertujuan mencari *the sufficient and necessary but not sufficient* (faktor – faktor yang selalu ada bersama faktor lain).⁶⁹

Di dalam pergaulan hukum dikenal dua subjek hukum, yaitu: manusia dan badan hukum. Subjek hukum (*person*) adalah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan hukum yang menurut berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Subjek hukum mempunyai kekuasaan untuk mendukung hak (*rechtsbevoegdheid*). Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban atau sebagai pendukung hak dan kewajiban.⁷⁰

Subjek hukum merupakan pihak yang memiliki kewenangan terhadap segala hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam pengadilan maupun dalam pergaulan hukum di masyarakat. Di dalam pergaulan hukum dikenal dua subjek hukum, yaitu: manusia dan badan hukum.⁷¹

Secara terminologi, subjek hukum berasal dari terjemahan kata *rechtssubject* (Bahasa Belanda), *person moralis* (Bahasa latin), dan kata *law of subject* atau *legal persons* (Bahasa Inggris) yang diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu: manusia dan badan hukum. Subjek hukum juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki hak dan

⁶⁹ A.S Alam dan Amir Ilyas. *Op, Cit.* Halaman 45-46

⁷⁰ Dijan Widijowati. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: CV Andi Offset. Halaman

⁷¹ *Ibid.*

kewajiban dalam lalu lintas hukum yang meliputi manusia (*natuurlijke person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).⁷²

Secara umum ada beberapa faktor penyebab kejahatan, yaitu antara lain:

1. Perangkat hukum yang kurang melindungi masyarakat

Banyak anggota masyarakat menginginkan agar setiap pelaku kejahatan dapat dihukum dengan hukuman yang seberat – beratnya bahkan harus dijatuhi pidana mati. Beberapa peraturan yang berisikan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan tidak memiliki pidana minimal, sehingga pelaku kejahatan dapat saja dipidana di bawah pidana maksimal. Walaupun beberapa undang – undang tindak pidana khusus memiliki pidana minimal, namun pidana minimalnya dirasakan kurang membuat jera dan tidak menyurutkan niat seseorang untuk melakukan kejahatan.⁷³

2. Penegakan Hukum Lemah

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan kebijakan penerapan substansi hukum oleh penguasa atau rezim sesuai dengan kebijakan sosial yang telah digariskan.

Tiadanya pencantuman pidana minimal di dalam beberapa peraturan mengisyaratkan seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana dibawah pidana maksimal yang telah ditetapkan

⁷²*Ibid.* Halaman 158

⁷³Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Op., Cit*, hlm 182

sebelumnya. Padahal ketika terjadi sebuah peristiwa kejahatan, maka yang paling diinginkan oleh masyarakat adalah pelaku harus dijatuhi hukuman yang seberat – beratnya atau dijatuhi hukuman mati. Terkadang vonis yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dianggap belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Disisi lain, hukum selalu dianggap berpihak kepada orang – orang yang memiliki jabatan, pengaruh, dan atau uang. Sebaliknya hukum dianggap tidak berpihak kepada orang-orang yang lemah. Hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.⁷⁴

Kesadaran hukum baik di lingkungan para penegak hukum maupun masyarakat masih terasa lemah. Kegagalan menciptakan keadilan oleh penegak hukum masih sering terjadi, dibarengi dengan masih banyaknya terjadi tindakan anomis serta perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di lingkungan masyarakat. Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, sebagian menggambarkan sikap umum masyarakat yang semakin tidak ada kepercayaannya terhadap aparat penegak hukum. Sistem peradilan yang terpadu, juga tidak kunjung dapat ditegakkan, yang ujungnya selalu menimbulkan ketidakpuasan bagi pencari keadilan di satu sisi, dan rusaknya citra penegak hukum di sisi yang lain.⁷⁵

⁷⁴*Ibid*

⁷⁵*Ibid*, halaman 183

3. Kerusakan Moral

G.P. Hoefnagels menyatakan bahwa hubungan antara kejahatan (dalam arti yuridis) dengan moral dapat digambarkan sebagai dua buah lingkaran dengan berbagai bentuk sebagai berikut:⁷⁶

- a) Pandangan ini menganggap bahwa semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral. Pada kelompok ini termasuk mereka yang menganggap kejahatan sebagai dosa dan mereka yang percaya bahwa pemerintah adalah pemberian Tuhan. Pandangan ini dapat juga disebut sebagai model Bonger.
- b) Pada pandangan ini mereka berpendapat bahwa hampir semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral, hanya sebagian kecil saja yang tidak melanggar moral. Pandangan ini melihat moral sebagai pengertian absolut yaitu semata – mata sebagai generalisasi dari kode moral mereka.
- c) Pandangan ini menganggap bahwa hanya kejahatan yang sangat berat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moral, sedangkan sebagai besar tindak pidana tidak bertentangan dengan moral. Pandangan ini mendasarkan pada kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat berbagai kelompok masyarakat yang seringkali memiliki pandangan moral yang berbeda – beda.
- d) Pandangan ini memisahkan antara moral pribadi dengan kelompok dan hukum pidana. Hal ini karena mereka tidak melihat norma tercermin dalam perundang – undangan pidana karena alasan yang sama sekali berbeda.

4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan

Kejahatan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat, terutama bagi korban dan keluarganya. Namun di sisi lain masih ada di antara anggota masyarakat yang kurang menyadari bahaya dari kejahatan. Hal ini terlihat dari sikap anggota masyarakat yang masih kurang berupaya untuk melakukan pencegahan terjadinya kejahatan. Pencegahan kejahatan memang harus dimulai dari individu.⁷⁷

⁷⁶*Ibid*, halaman 183-184

⁷⁷*Ibid*, halaman 184

5. Pembangunan

Pembangunan dapat bersifat kriminogen apabila pembangunan itu:⁷⁸

- a) Tidak direncanakan secara rasional, atau direncanakan secara timpang, tidak memadai/ tidak seimbang.
- b) Mengabaikan nilai – nilai kultural dan moral
- c) Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/ integrasi

6. Terbukanya peluang bagi pelaku kejahatan

Kejahatan ada karena kesempatan. Kesempatan ada karena peluang terbuka bagi pelaku. Tidak sedikit peluang itu dibuka oleh masyarakat melalui sikap yang memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, misalnya:⁷⁹

- a) Perilaku demonstratif kekayaan dan perilaku konsumtif.
- b) Pulang larut malam atau saat dini hari.
- c) Berpergian ke tempat sepi

7. Iman yang lemah

Perkembangan zaman saat ini tidak diikuti oleh masyarakat dengan perbaikan dan peningkatan ibadah serta nilai – nilai moral. Masyarakat lebih memikirkan kehidupan duniawi dibandingkan kehidupan akhirat. Masyarakat lebih terbiasa meninggalkan kebaikan dan melakukan ketidakbaikan. Ketidakbaikan tersebut muncul akibat tidak melaksanakan ibadah dengan baik. Padahal ibadah merupakan

⁷⁸*Ibid, lhalaman 185*

⁷⁹*Ibid, halaman 185*

kinerja yang mampu mencegah manusia untuk melakukan perbuatan kejahatan.

Semakin besar keimanan yang miliki oleh seseorang maka ia akan semakin mengingat Yang Maha Kuasa. Ketika seseorang selalu mengingat kepada Yang Maha Kuasa maka ia akan terhindar dari berbagai perbuatan yang tidak baik dan tidak dibenarkan. Keimanan merupakan kekuatan yang mampu menjaga manusia dari perbuatan maksiat dan kejahatan.⁸⁰

8. Teknologi canggih

Teknologi canggih mengubah kondisi masyarakat. Banyak hal yang dahulu tidak dikenal, tidak mudah diperoleh, atau tidak cepat kita ketahui, dengan teknologi canggih akan mudah untuk merealisasikannya. Disatu sisi, teknologi canggih akan mempermudah pekerjaan banyak orang, namun tidak demikian di sisi lainnya, misalnya saja teknologi dalam bidang informasi yang berdampak pada kemudahan berkomunikasi, akses, dan memasukkan informasi. Saat ini, orang dapat melakukan komunikasi tanpa batas dan tanpa mengganggu mobilitas, sehingga kelihatan tiada kendala antara waktu dan jarak.

Internet memberikan kesempatan sama kepada semua orang untuk berkomunikasi, akses dan input informasi. Berbagai informasi dapat diakses melalui internet baik itu oleh orang dewasa maupun anak – anak. Hal ini tentunya dapat memberikan dampak yang merugikan

⁸⁰*Ibid*, halaman 187

tidak hanya kepada pihak yang mengakses internet, tetapi juga berdampak pada pihak yang ada dalam masyarakat.⁸¹

Hukum merupakan sesuatu yang kompleks dan teknis sehingga kita sering menjumpai orang yang menghadapi hukum dengan tidak sabar atau sinis demikian kata Harlod J. Berman. Lebih lanjut dikatakan akan tetapi, hukum merupakan salah satu perhatian umat manusia beradab yang paling pokok di mana – mana, karena hukum itu dapat menawarkan perlindungan terhadap tiranidi suatu pihak dan terhadap anarki di lain pihak.⁸²

Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana menyatakan “percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman. Bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri.”

Hukum pidana memberikan pedoman yang jelas tentang perlindungan terhadap manusia. Sebaliknya, ia juga menghancurkan yang seharusnya dilindungi. Oleh karena itu hukum pidana termasuk hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana sering disorot, dianalisis, dikritik oleh berbagai pihak tidak hanya dari kalangan hukum maupun dari kalangan non-hukum hal ini memang benar karena hukum pidana mencakup seluruh kehidupan manusia baik perorangan, kelompok, maupun penguasa secara langsung atau tidak langsung.⁸³

Sebagai suatu kaidah, hukum pidana menarik perhatian setidak – tidaknya dari mereka yang ada hubungannya dengan hukum tersebut baik

⁸¹ *Ibid*, halaman 187-188

⁸² Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 1

⁸³ *Ibid*, halaman 2

secara langsung seperti para praktisi hukum, pencari keadilan, pembentuk undang – undang maupun secara tidak langsung, yaitu masyarakat umum antara lain akademisi. Hukum pidana di samping menjamin ketertiban, dikatakan juga memberi jaminan terhadap kebebasan atau hak asasi manusia serta menjamin penegakan keadilan dan kebenaran. Berkaitan dengan istilah keadilan dan kebenaran, apakah benar hukum pidana menegakkan keadilan dan kebenaran menarik untuk dikemukakan. Salah satunya disini adalah pendapat *I. E Sahetapy* yang menyatakan sebagai berikut:

“Hukum dalam kemandiriannya secara inheren tidak ada sangkut pautnya dengan soal keadilan dan kebenaran. Hukum tidak lain dan tidak bukan hanya berkuasa untuk mengarahkan cara berpikir dan bertindak untuk tiba di tujuan yang hendak dicapai lebih lanjut dikatakan, oleh karena keadilan dan kebenaran tidak ditegakkan oleh hukum melainkan oleh peradilan.”⁸⁴

Faktor – faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memiliki keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relative rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*. Dari segi ekonomi kegiatan usaha bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para *trafficker* yaitu kurangnya pencegahan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang,

⁸⁴*ibid*, halaman 2

termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil penelitian di lapangan dari pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Sumatera Utara oleh Bapak Bayu Putra Samara, S.I.K., M.H., sebagai Kepala Unit 2 Sub Direktorat IV Remaja, Anak, dan Wanita Tindak Pidana tersebut dialami oleh beberapa orang sekitar 10-15 orang, yang secara umum dilatar belakangi oleh beberapa faktor yaitu ekonomi yang kekurangan, dalam lingkungan yang kurang wawasan dan pendidikan.

Beberapa orang yang menjadi korban pelaku perdagangan orang tersebut adalah bukan warga Kota Medan yang mana sebenarnya mereka adalah orang perantauan yang berasal dari daerah Kisaran dan Binjai. Para korban tersebut mendapatkan fasilitas tempat tinggal secara gratis di tempat usaha pijat atau spa dan menjadi pekerja seks untuk sesama jenis yang melalui pemesanan aplikasi online.⁸⁵

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan perdagangan orang, yaitu:

a) Faktor Ekonomi

Ekonomi menjadi masalah utama dan pokok. Bermula dari ketidakberdayaan ekonomi, manusia sering mengambil jalan pintas. Salah satunya adalah terlibat atau melibatkan diri pada kasus perdagangan manusia. Beberapa motif perdagangan manusia pada sisi

⁸⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Bayu Putra Samara, pada tanggal 22 Mei 2021 pukul 10.00 Wib.

ekonomi adalah tanggung jawab yang besar untuk menopang hidup keluarga, banyaknya keperluan yang membutuhkan banyak uang pula, terlilit utang yang sangat besar, dan motif lainnya yang dapat memicu terjadinya tindakan perdagangan manusia. Bahkan, hasrat ingin cepat kaya juga mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut.⁸⁶

b) Faktor Ekologis

Karakteristik kelompok masyarakat sangat rentan menjadi korban perdagangan orang. Misalnya, keluarga miskin yang berada di pedesaan, baik laki-laki maupun perempuan, pergi ke kota untuk bekerja dengan bekal kemampuan yang sangat terbatas. Hal inilah menjadi salah satu faktor terjadinya perilaku perdagangan orang.⁸⁷

c) Faktor Rendahnya Pendidikan

Pendidikan menjadi penting untuk menunjukkan kualitas seseorang. Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap wawasan dan pilihan seseorang, bahkan cara berpikir seseorang. Orang-orang yang berpendidikannya rendah atau tidak sekolah memiliki pola hidup yang lebih sederhana, sangat komunal, apa adanya, praktis, emosional, sangat mistis, dan tidak rasional. Baginya, kepuasan batin (tenteram, adem, ayem, sejahtera) dan mampu memecahkan persoalan hidup lebih dicari daripada pilihan lain.⁸⁸

⁸⁶Adon Nasrullah. 2016. *Op., Cit.*, halaman 236

⁸⁷*Ibid*, halaman 237

⁸⁸*Ibid*.

d) Faktor Sosial Budaya

Perbedaan sosial budaya masyarakat setempat dapat memicu terjadi perdagangan orang. Penulis melihat sisi aspek budaya masyarakat setempat. Jika ukuran kesuksesan orang diukur dari tingkat kesejahteraan ekonomi, orang berlomba-lomba mendapatkan pekerjaan untuk menghasilkan uang menjadi pilihan hidup. Akhirnya, pekerjaan apapun dilakukannya agar mendapatkan uang demi prestise (harga diri). Kelompok masyarakat dengan sosial budaya yang seperti ini rentan melakukan dan terlibat dalam perdagangan orang.

e) Faktor Ketidakadaan Kesetaraan Gender

Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat ini menempatkan laki – laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Hal ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, yakni sebagai istri, ibu, pengelola rumah tangga, dan pendidikan anak – anak di rumah, serta pencari nafkah tambahan dan jenis pekerjaan pun serupa dengan tugas di dalam rumah tangga, misalnya menjadi pembantu rumah tangga dan mengasuh anak.⁸⁹

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi Gay. Mulai tahun 1987, homoseksual atau semacamnya sudah tidak masuk kriteria sebagai kelainan mental atau gangguan jiwa. Namun, sampai saat ini besar kemungkinan orang menganggap bahwa homoseksual adalah

⁸⁹*Ibid*, halaman 238

mempunyai sifat seks menyimpang. Adapun hal ini yang membuat kaum homoseksual sering mengalami diskriminasi:

a) Faktor genetik

Faktor genetik juga dipercaya bisa menjadi salah satu penyebab seorang individu menjadi homoseksual. Adapun yang mengatakan bahwa sifat, perilaku dan pengutamaan seksual seseorang. Termasuk kedalam seseorang akan menjadi homoseksual.

b) Trauma pada masa kecil

Adapun analisis yang mengatakan bahwa trauma psikologis yang pernah dilalui semua orang atau pada masa anak-anak dapat berpengaruh kepada orientasi seksual seseorang. Analisis tersebut mengatakan bahwa seseorang yang mempunyai orientasi seksual penyuka sesama jenis sudah pernah mendapati pelecehan seksual dimasa lalunya.

Homoseksual tidak diakibatkan gangguan mental, *American Psychiatric Association (APA)* dan *World Health Organization (WHO)* mengatakan seseorang homoseksual tidak diakibatkan gangguan mental.⁹⁰

⁹⁰Anonim, "faktor penentu seseorang menjadi Homoseksual", <http://www.alodokter.com/faktor-penentu-seseorang-menjadi-homoseksual> , diakses Rabu, 7 juli 2021, pukul 22.11 Wib. Halaman 1

B. Modus Operandi terhadap Gay sebagai Korban Perdagangan Orang

Pada dasarnya, para sarjana kriminologi bersepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologi adalah kejahatan: penjahat: tingkah laku menyimpang: korbankejahatan reaksi sosial terhadap tingkap laku jahat dan tingkah laku menyimpang, baik merupakan reaksi formal, yaitu bekerjanya pranata-pranata sistem peradilan pidana, maupun reaksi non-formal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan. keseluruhan objek penelitian tersebut dianalisis dalam ruang lingkup sosiologi di bawah topik gejala sosial. Atau dengan kata lain, objek penelitian kriminologi tersebut dipelajari sebagai gejala sosial.⁹¹

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk jehatan yang dilakukan oleh pelaku.

Adapun beberapa bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan berkelompok, tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian, yaitu: ⁹²

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Bayu Putra Samara,. Pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 10.00 Wib.

⁹²Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Op., Cit*, hlm 66

1. Pangkal tolak : Perbuatan

Pembagian menurut perbuatan dibagi dua bila dilihat dari cara perbuatan dilakukan, pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tindak pidana itu

Menurut cara melakukan sebagai suatu kemungkinan pembagian:

a) Perbuatan dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan. Misalnya penganiayaan, penghinaan, perampokan, sejumlah bentuk perbuatan curang, tindak pidana seksual.

Sebaliknya, perbuatan dilakukan sedemikian rupa sehingga korban tidak melihat pada perbuatan pelaku atau tidak melihat pelakunya saat perbuatan dilakukan. Misalnya penggelapan, pencurian biasa, dan pemalsuan.

b) Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sarana-sarana bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia).

c) Perbuatan dilakukan dengan kekerasan fisik, dengan cara biasa atau cara memaksa.⁹³

⁹³*Ibid*, halaman 66-67

Seperti yang kita ketahui banyak sekali jenis-jenis kejahatan yang dilakukan manusia. Contohnya adalah seperti yang penulis angkat dalam penulisan skripsi yaitu pelaku kejahatan perdagangan orang terhadap gay sebagai korban yang terjadi di Kota Medan, mencari mata pencarian dengan mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul ini diatur yang mana diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

a) Pasal 296 KUHP yang berbunyi:

“barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima bela juta rupiah.”

b) Undang – Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1) Pasal 1 Ayat 8 yang berbunyi: eksploitasi seksual adalah bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

2) Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi: setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- 3) Pasal 2 Ayat 2 yang berbunyi: jika perbuatan yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Berdasarkan penelitian yang diangkat terdapat unsur – unsur Perdagangan Orang yang telah dijelaskan diatas, dari kasus tersebut terdapat unsur sangat berkaitan dengan kasus yang telah diangkat oleh peneliti yang mana dalam kasus tersebut adanya unsur pemberatan.

2. Pangkal tolak: Pelaku

Dalam hal ini terdapat dua cara dimulai dari berdasarkan motif pelaku atau berdasarkan sifat-sifat pelaku. Untuk kedua cara tersebut harus dilakukan penelitian yang mendalam terhadap pelaku. Karena motif dan sifat-sifat pelaku tidak dapat disimpulkan berdasarkan sesuatu yang kelihatan dari luar saja.

Dalam perkembangannya, modus kejahatan yang dilakukan dalam masyarakat selalu berubah-ubah dan bahkan mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Misalnya saja dahulu jarang sekali terdengar berita tentang pembunuhan yang disertai dengan mutilasi. Namun saat ini tidak sedikit pelaku kejahatan yang melakukan mutilasi terhadap korbannya.⁹⁴

Modus kejahatan semakin berkembang seiring modernisasi dan perkembangan teknologi baik di bidang komunikasi, transportasi, dan informasi modern. Modernisasi dan globalisasi di samping membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, juga membawa masalah yang sangat serius.⁹⁵

Beberapa ciri peningkatan kejahatan secara kualitatif dapat disebutkan antara lain sebagai berikut:

a. Dari segi sasarannya, yaitu:

- 1) Semula yang menjadi korban kejahatan adalah orang dewasa, kemudian berkembang ke anak-anak. Misalnya penculikan (diantaranya hasil curian dijual ke luar negeri untuk diambil organ tubuhnya untuk kepentingan transplantasi), perampokan uang/nasabah bank, sasaran kejahatan termasuk orang asing.
- 2) Semula sasaran kejahatan adalah barang-barang berharga, akan tetapi pada dewasa ini nilai barang yang dirampok ikut diperhitungkan, misalnya cek, surat berharga, dan sebagainya.

⁹⁴*Ibid*, halaman 67-68

⁹⁵*Ibid*.

- 3) Perampokan terhadap penumpang transportasi umum makin meningkat.
 - 4) Pelaku kejahatan telah berani beraksi pada siang hari di tempat – tempat umum, misalnya toko emas, di kantor bank, dan sebagainya.
 - 5) Pencurian terhadap kendaraan bermotor meningkat tajam.⁹⁶
- b. Dari segi pelaku kejahatan, yaitu:
- 1) Semula pelaku kejahatan dilakukan oleh orang yang dewasa secara individu, kemudia berkembang secara berkelompok, bahkan belakangan sudah sering beroperasi secara berencana dan terorganisasi.
 - 2) Semula anak remaja melakukan pada tindakan yang digolongkan sebagai kenakalan semata-mata, namun sekarang banyak dari mereka yang melakukan tindakan yang bergolong dalam tindakan kejahatan.
 - 3) Sejumlah kejahatan dilakukan secara tradisional, dalam arti pelaku tidak memiliki kepandaian khusus. Dewasa ini berkembang kejahatan dilakukan oleh pelaku yang memiliki kepandaian khusus, misalnya pemalsuan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor, pembobolan kartu kredit, dan kejahatan transfer dana secara elektronik.⁹⁷

⁹⁶*Ibid*, halaman 68-69

⁹⁷*Ibid*.

c. Dari segi modus operandi

- 1) Semula hanya menggunakan senjata tajam, alat-alat angkut, dan komunikasi sederhana. Kemudian berkembang menggunakan senjata api, alat komunikasi, zat kimia, dan kerjasama dengan yang justru wajib mengamankan barang-barang yang menjadi sasarannya.
- 2) Semula kejahatan dilakukan pada malam hari, namun kemudian dilakukan juga pada siang hari.⁹⁸

d. Dari segi motif

Semula kejahatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, kemudian disertai motif lain. Misalnya membunuh untuk bertujuan mendapatkan uang, merampok dan membunuh untuk tujuan politik, menculik anggota keluarga untuk minta uang sebagai tebusan. Semula kejahatan dilakukan sebagai cara terakhir untuk mempertahankan hidup dalam masyarakat, berkembang dilakukan secara sadis tanpa berperikemanusiaan.

e. Dari segi menghilangkan jejak

Untuk menghilangkan jejak biasanya pelaku kejahatan melakukannya dengan cara membuang, mengubur ataupun membakar. Kemudian berkembang dengan cara menjual secara

⁹⁸*ibid*, halaman 70

kanibal kendaraan yang dicuri membawa pergi ke tempat lain dan juga dengan cara memutilasi korban.⁹⁹

Sehubung dengan kasus perdagangan orang terhadap gay sebagai korban yang terjadi di Kota Medan, penelitian ini penulis telah mendapatkan informasi dari hasil wawancara terhadap penyidik bahwasannya modus pelaku:

Kejahatan perdagangan orang dengan berbagai modus yang dilakukan, salah satunya adalah dengan membuka usaha pijat atau spa yang dimana pelaku menjalankan aksinya dalam menawarkan jasa pijat tersebut. Kejahatan perdagangan orang yang mengambil keuntungan dengan cara membuka usaha pijat atau spa yang dimana pelaku menawarkan kepada pelanggan tersebut.

Kejahatan perdagangan orang ini terjadi di wilayah hukum Polisi Daerah Sumatera Utara, kejadian pada 31 Mei 2020 bahwa seorang tersangka atas nama Ameng alias kong amin yang memperdagangkan kan manusia untuk di gunakan jasa seksnya dengan sesama lelaki, sehingga polisi melakukan penyamaran dengan cara memesan pijat atau spa tersebut dengan menggunakan aplikasi online untuk dilayani. Selanjutnya sesuai dengan pemesanan tersebut polisi yang melakukan penyamaran dan sudah terjadi kesepakatan antara polisi dan usaha pijat atau spa tersebut. Selanjutnya polisi datang ke tempat usaha pijat atau spa setelah itu polisi yang melakukan penyamaran tersebut langsung melakukan penggrebekan

⁹⁹*Ibid*, halaman 71-72

atau penangkapan terhadap pelaku dan menyita barang bukti yang digunakan untuk menggunakan jasa seks dari pelaku. Selanjutnya polisi mengamankan yang di jual oleh pelaku sebagai korban ke kantor Polisi Daerah Sumatera Utara untuk proses selanjutnya.¹⁰⁰

Dari hasil wawancara dengan pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Sumatera Utara oleh Bapak Bayu Putra Samara, S.I.K., M.H., sebagai Kepala Unit 2 Sub Direktorat IV Remaja, Anak, dan Wanita, menyimpulkan bahwasannya modusnya yaitu dengan cara membuka usaha pijat atau spa untuk sesama jenis melalui aplikasi online dari beberapa macam aplikasi. Adapun contoh kasus yang hampir sama dengan penelitian ini adalah : pada tahun 2016 Badan Reserse Kriminal Kepolisian Jakarta terdapat kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan sekelompok orang yang mana korbannya seorang anak di bawah umur untuk kelompok Gay dari Jakrta dan bandung total korban mencapai 148 orang.

C. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Orang terhadap Gay sebagai Korban

Kejahatan merupakan masalah dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kejahatan turut berkembang dalam berbagai jenis dan bentuknya, yang pada sisi lain juga sekaligus menunjukkan penderitaan

¹⁰⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Bayu Putra Samara,. Pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 10.00 Wib.

para korban dari beragam kejahatan. Walaupun demikian manusia tidak pernah putus asa menghadapi kejahatan dan berusaha untuk menemukan cara yang terbaik untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan.¹⁰¹

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Politik kriminal merupakan kebijakan rasional yang mempelajari, meneliti, membahas cara – cara pemberantasan kejahatan melalui:

1. Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditujukan terhadap:
 - a) Kecenderungan jahat dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan kriminil sosial (kecenderungan jahat yang timbul karena tekanan sosial, misalnya kelaparan, kemiskinan), pencegahan kriminil ilmu penyakit jiwa (kecenderungan jahat timbul karena adanya kelainan jiwa). Pencegahan kejahatan dilakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa.
 - b) Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat pada dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi, dan lain – lain.
2. Diagnosa kejahatan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya

¹⁰¹Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Op., Cit*, hlm 247

agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam menentukan diagnosa harus melalui empat tingkatan:

- a) Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut, termasuk pidana atau bukan
- b) Bila telah diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pengaturan yang telah dilanggar dan perhatikan unsur-unsurnya.
- c) Kemudian cari modus operadinya dengan melakukan penyidikan.
- d) Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta para pelakunya.¹⁰²

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko korban.

Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sektor – sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas.¹⁰³

Sehubung dengan kasus perdagangan orang terhadap gay sebagai korban yang terjadi di Kota Medan, penelitian ini penulis telah mendapatkan informasi dari hasil wawancara terhadap penyidik

¹⁰² *Ibid*, halaman 249

¹⁰³ *Ibid*, halaman 250

Ditrekotorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Sumatera Utara bahwasannya pencegahan perdagangan orang:

Upaya pencegahan yang dilakukan dari hasil penelitian penulis yang akan terjadinya suatu kejahatan. Maka sasaran utamanya ialah faktor-faktor atau masalah-masalah sosial yang menyebabkan kejahatan itu yang secara langsung atau tidak langsung menumbuh kejahatan tersebut. Pencegahan kejahatan pada dasarnya adalah segala tindakan yang tujuan khususnya untuk membatasi meluasnya memperjual belikan manusia, apakah pengurangan kesempatan melakukan kejahatan atau dengan mempengaruhi pelaku potensial dan masyarakat. Usaha pencegahan dapat dilakukan dengan usaha penyehatan mental masyarakat, dan dengan tegasnya peraturan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut.¹⁰⁴

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu:

1. Lewat jalur penal (hukum pidana).

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara *represif* melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *represif* sesudah kejahatan terjadi.

¹⁰⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Bayu Putra Samara, pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 10.00 Wib.

Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan.

Tindakan *represif* pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Upaya *represif* merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya *represif* dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.¹⁰⁵

Upaya *represif* sebagai bentuk dari upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang terhadap gay sebagai korban. Penanggulangan yang dilakukan secara *represif* adalah upaya yang

¹⁰⁵Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Op., Cit*, hlm 250-251

dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat.

2. Lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana)

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha – usaha lain yang bersifat non penal.

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Usaha non penal memegang posisi kunci yang di intensifkan dan di efektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis itu justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu sesuatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegritaskan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Dalam upaya preventif itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Selain itu dalam upaya preventif yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Kejahatan merupakan proses sosial (*criminalities as social proces*), sehingga dalam penyelenggaraan penegakan hukum yang juga

harus dapat dilihat dalam kerangka politik kriminal preventif cegah kejahatan dengan cara represif antara lain dengan penegakan hukum pidana dan menjatuhkan pidana kepada pelakunya. Cara seperti itu bukan satu-satunya jalan. Berbagai jenis kejahatan (*total crime*) untuk keberhasilannya perlu juga pendekatan melalui politik kriminal untuk menuju kesejahteraan sosial. Kebijakan kriminal, kebijakan sosial, dan kebijakan penegakan hukum harus sejalan dengan masing – masing petugas atau instansi harus menuju suatu sistim yang integral untuk bersama – sama menanggulangi kejahatan.¹⁰⁶

Berbicara mengenai penanggulangan yang didapati dalam penelitian terhadap perdagangan orang terhadap gay sebagai korban, dari hasil penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Dit Reskrim Polda Sumut, yaitu:

Sehubung dengan kasus perdagangan orang terhadap gay sebagai korban yang terjadi di Kota Medan, penelitian ini penulis telah mendapatkan informasi terhadap penyidik bahwasannya penanggulangan perdagangan orang. Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Dit Reskrim Polisi Daerah Sumatera Utara, tindak pidana tersebut dialami oleh beberapa orang sekitar 10-15 orang, yang mana penanggulangan yang sudah dilakukan dalam bidang peraturan perundang-undangan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah memadai.

¹⁰⁶*Ibid*, halaman 255-257

Suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Maka ini berarti dalam pengadaan dan pelaksanaan penanggulangan terhadap korban gay tersebut diperlukan sekali kerjasama dan koordinasi dari kerjasama tersebut. Tanpa adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara yang bersangkutan dan berkepentingan, maka kegiatan penanggulangan yang ada terhambat dengan akibat penolakan dari pengajuan Kepolisian Daerah Sumatera Utara kepada Dinas Sosial untuk rehabilitasi sosial kepada korban perdagangan orang terhadap gay tersebut.

Berbicara mengenai organ atau lembaga negara, berdasarkan hasil wawancara, demi tercapainya penanggulangan tersebut di perlukan koordinasi yang baik antar lembaga. Bahwa pihak Polda Sumatera Utara melakukan penitipan korban kepada pihak Dinas Sosial dan sudah di koordinasikan dengan pihak Dinas Sosial bahwa Gay tidak diakui di Indonesia dan pada saat itu korban dikembalikan kepada pihak keluarga. Mengingat pentingnya peran tersebut dalam melakukan penitipan yang mana para korban mendapatkan rehabilitasi sosial. Hal ini berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan, kepentingan, nilai – nilai sosial kepribadian yang bersangkutan. Perlu adanya peningkatan pencegahan dan penanggulangan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam

rehabilitasi sosial di Dinas Sosial untuk para korban perdagangan orang khususnya Gay yang ada di Sumatera Utara.¹⁰⁷

Demikian beberapa penanggulangan yang perlu mendapat perhatian dan ditanggulangi bersama demi penyempurnaan pelaksanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Gay sebagai korban tersebut.

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Bayu Putra Samara, pada tanggal 22 maret 2021 pukul 10.00 Wib

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan Perdagangan Orang terhadap seorang gay adapun beberapa faktor yang dilakukan beberapa faktor lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan perdagangan orang kepada seorang gay tersebut karena lingkungan merupakan gambaran sifat seseorang. Adapun faktor ekonomi yang dimana pelaku tidak mempunyai pekerjaan sehingga perekonomian pelaku tidak terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan ekonominya pelaku melakukan kejahatan perdagangan orang untuk kehidupinya.
2. Modus operandi kejahatan Perdagangan Orang terhadap korban gay yang dilakukan pelaku dengan membukanya usaha pijat atau spa tersebut dengan cara menggunakan aplikasi online.
3. Upaya pencegahan yang dilakukan dengan adanya peraturan perundang – undangan yang ada atau yang telah di buat oleh pemerintah dan upaya penanggulangannya dari pihak Polisi Daerah Sumatera Utara bekerja sama dengan Dinas Sosial menggunakan cara rehabilitasi sosial namun dari pihak Dinas Sosial menolak karena rehabilitasi sosial untuk seorang gay bukan ruang lingkup kerja mereka..

B. Saran

Selanjutnya peneliti mengemukakan saran – saran yang menyangkut hal – hal yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu:

1. Berdasarkan faktor yang sudah dijelaskan bahwasannya faktor yang sangat berpengaruh yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan, oleh karena itu sebaiknya dalam kehidupan sehari – hari cerdaslah dalam bergaul agar individu itu sendiri tidak tercemar oleh pengaruh yang buruk dan cerdas serta kreatifitas dalam meningkatkan perekonomian melalui jalan yang halal dan di ridhoi oleh yang maha kuasa.
2. Kejahatan terhadap perdagangan orang sudah tidak tabu lagi sebaiknya penanganan perdagangan orang yang mana korbannya seorang gay dapat perhatian khusus semisal menilai dari latar belakang atau perekonomian korban, sebab kejahatan perdagangan orang sering terjadi di lingkungan masyarakat dikarenakan faktor ekonomi dan lingkungan. Dan apabila tidak ditangani dengan serius maka kejahatan tersebut akan terus hidup dalam lingkungan masyarakat.
3. Agar suatu kejahatan tersebut tidak terulang lagi maka harus ada upaya agar seseorang tidak melakukan kejahatan. Dengan cara bersosialisasi dengan masyarakat bahayanya kejahatan perdagangan orang. Agar para Pemerintah, Orang tua, dan lingkungan sekitar dapat melindungi generasi muda dari bahayanya kejahatan perdagangan orang dan untuk pemerintah tidak ada terhambatnya akibat penolakan dari pengajuan

Polda Sumatera Utara kepada Dinas Sosial untuk rehabilitasi sosial kepada korban perdagangan orang terhadap gay tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Henny Nuraeny. 2016. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo
- Hikmah Basyir, dkk. 2016. *Tafsir Muyassar*. Jakarta: Darul HAQ.
- Paul SinlaEeloE. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Erwin Asmadi. 2019. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Medan: Pustaka Prima
- A.S. Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PrenadaMedia Group
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Adami Chazawi. 2019. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka.
- Adon Nasrullah Jamaludin. 2016. *Dasar – Dasar Patologi Sosial*. Bandung; Pustaka Setia.
- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2018. *Victimology (Ilmu Tentang Korban)*. Jakarta: PTIK Jakarta.
- Sapiudin Shidiq. 2019. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik – Delik di Luar KUHP*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.

Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Gruop.

Dijan Widijowati. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: CV Andi Offset

Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

Serli Agustin Valentina. 2015. *Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Makassar* (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Y Hidayatulloh. 2015. *Homoseksual dan Problematikanya Bab II*, (Skripsi) Strata Satu, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya.

Nanang Khosim Azhar, dkk, “Persepi Gay Terhadap Penyebab Homoseksual, *Dalam Jurnal Keperawatan Jiwa* Vol. 7 No. 1 Mei 2019.

Yogestri Rakhmahappin dan Adyatma Prabowo. “Kecemasan Sosial Kaum Homoseksual Gay dan Lesbian”. *Dalam Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* Vo. 2, no. 2 Januari 2014. Hlm 4

Bastianto Nugroho dan M. Roesli. “Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Dalam Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 2, Nomor 1 september 2017.

C. Internet

Argyo Demartoto, “Mengerti memahami dan menerima fenomena homoseksual”,

<https://argyo.staff.uns.ac.id/files/2010/08/seksualitas-undip.pdf> diakses Senin, 11 februari 2021, pukul 22.36 Wib

Anonim, “Tinjauan Pustaka, Definisi Gay””,

[http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00565-](http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00565-PS%20bab%202.pdf)

[PS%20bab%202.pdf](http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00565-PS%20bab%202.pdf) , diakses Rabu, 17 februari 2021, pukul 22.11 Wib.

Anonim, “faktor penentu seseorang menjadi Homoseksual”,
<http://www.alodokter.com/faktor-penentu-seseorang-menjadi-homoseksual> , diakses Rabu, 7 juli 2021, pukul 22.11 Wib.

D. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang.

Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

LAMPIRAN

A. Surat Keterangan Riset

 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM Jalan. Sisingamangaraja Km. 10,5 No 60 Medan 20148		Medan, 16 Juni 2021
Nomor.	: B /1567/VI RES.1.24/ 2021/Ditreskrimum	
Klasifikasi	: BIASA	
Lampiran	: -	
Perihal	: <u>Izin Penelitian</u>	
		Kepada
		Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
		di
		<u>Medan</u>
<p>1. Rujukan</p> <p>a) Undang-Undang RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia</p> <p>b) Surat dari Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 203/II.3-AU/UMSU-06/F/2020 Tanggal 21 Oktober 2020 perihal Riset / Penelitian</p> <p>2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan bahwa nama tersebut dibawah ini:</p> <p>Nama : NOOR ADINDA RAMDINA NPM : 1706200145 Fakultas : Hukum Prodi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Pidana Judul Tesis : "Tinjauan Kriminologi Terhadap Gay sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Polda Sumut)"</p> <p>3. Telah melaksanakan Penelitian dan Wawancara pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara dengan fokus kajian sebagaimana surat tersebut diatas, dan terhadap penerbitan surat kami hanya menerangkan bahwa data yang diperoleh untuk melengkapi laporan yang bersangkutan.</p> <p>4. Demikian untuk menjadi maklum.</p>		
		a.n DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT WADIR  FAISAL F. NARITUPULU, S.I.K., M.H AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78020703 
Tembusan :		
1. Kapolda Sumut 2. Inwasda Polda Sumut 3. <u>Dirreskrimum Polda Sumut</u>		